



**PANDUAN PENGUSULAN PROGRAM UNGGULAN  
BERPOTENSI HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL  
(UBER-HKI)**

**Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan  
Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi  
2016**

## A. Umum

Kekayaan intelektual adalah kekayaan yang timbul dari kemampuan intelektual manusia yang dapat berupa karya di bidang teknologi, ilmu pengetahuan, seni dan sastra. Karya ini dihasilkan atas kemampuan intelektual melalui pemikiran, daya cipta dan rasa yang memerlukan curahan tenaga, waktu dan biaya untuk memperoleh “produk” baru dengan landasan kegiatan penelitian atau yang sejenis. Kekayaan intelektual ini perlu ditindaklanjuti pengamanannya melalui suatu sistem perlindungan terhadap Kekayaan Intelektual (KI). Secara garis besar KI terdiri atas Hak Cipta (*copyright*), dan Kekayaan Industri (*Industrial Property*) yang meliputi paten (*patent*), desain industri (*industrial design*), merek (*trademark*), desain tata letak sirkuit terpadu (*layout design of integrated circuit*) dan rahasia dagang (*trade secret*).

Mengacu pada pengertian tersebut, Direktorat Pengelolaan Kekayaan Intelektual Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Kemristekdikti), sesuai tugas pokok dan fungsinya, telah menganalisis potensi KI hasil penelitian dan pengabdian kepada masyarakat para dosen. Hasil analisis potensi KI menunjukkan bahwa terdapat invensi yang berpotensi paten dan dapat dikomersialkan. Oleh karenanya, Direktorat Pengelolaan Kekayaan Intelektual Kemristekdikti menindaklanjuti melalui suatu skim kegiatan yang disebut Program Unggulan Berpotensi Hak Kekayaan Intelektual (disingkat: Uber-HKI).

Program Uber-HKI yang dimulai tahun 1999/2000 dikompetisikan perolehannya bagi civitas akademika yang telah melakukan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Tujuan program Uber-HKI adalah meningkatkan perolehan perlindungan KI dengan menggali secara maksimum potensi KI yang diperoleh dari suatu kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang sudah selesai. Saat ini, program Uber-HKI dibatasi untuk perolehan paten dan paten sederhana para dosen. Paten adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada inventor atas hasil invensinya di bidang teknologi, yang untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri invensinya atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakannya.

Program Uber-HKI berupa bantuan pendaftaran paten, meliputi permohonan paten, permohonan pemeriksaan substantif, dan percepatan perolehan paten (publikasi permohonan paten), ditujukan bagi pelaksana penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang telah selesai kegiatannya dan siap diajukan pendaftaran patennya. Kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang melandasi pengusulan tersebut tidak dibatasi waktu selesainya penelitian, namun tetap memperhatikan aspek kebaruan (*novelty*) seperti yang disyaratkan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten.

Pada program UBER-HKI 2016 dikelola dan dibiayai oleh Direktorat Pengelolaan Kekayaan Intelektual Kemristekdikti, dengan memperhatikan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2005 tentang Alih Teknologi Kekayaan Intelektual Serta Hasil Penelitian dan Pengembangan Oleh Perguruan Tinggi dan Lembaga Penelitian dan Pengembangan.

## B. Tata Cara Pengusulan

### 1. Cover depan belakang

Cover depan proposal warna **putih** dengan judul berlatar belakang dasar warna kuning, seperti contoh berikut:

**USUL UBER HKI  
BANTUAN PENDAFTARAN PATEN**

Logo  
Perguruan Tinggi

JUDUL INVENSI

Oleh:

1. NAMA PENGUSUL (KETUA)
2. NAMA PENGUSUL (ANGGOTA)
3. NAMA PENGUSUL (ANGGOTA)
4. NAMA PENGUSUL (ANGGOTA)
5. dst...

NAMA JURUSAN / FAKULTAS  
NAMA PERGURUAN TINGGI  
TAHUN

## 2. Halaman Pengesahan

Setiap usulan program harus disertai halaman pengesahan yang menunjukkan bahwa usul yang bersangkutan telah melalui proses evaluasi internal di masing-masing perguruan tinggi.

### HALAMAN PENGESAHAN

- 1 Judul Invensi : .....
- 2 Ketua Pengusul : .....
- a. Nama Lengkap : .....
- b. Jenis Kelamin : L/P
- c. NIDN : .....
- d. Disiplin ilmu : .....
- e. Pangkat/Golongan : .....
- f. Jabatan : .....
- g. Fakultas/Jurusan : .....
- h. Alamat kantor : .....
- i. Telepon/Faks/E-mail : .....
- j. Alamat Rumah : .....
- k. Telepon/Faks/E-mail : .....
- l. Ponsel : .....
- 3 Jumlah Anggota : ..... orang
- a. Nama Anggota I : .....
- b. Nama Anggota II : .....
- c. dst... : .....
- 4 Jenis Paten 1. Paten  
(lingkari yang dipilih) 2. Paten Sederhana
- 5 Penelitian/Pengabdian yang : .....  
mendukung (sebutkan judul  
dan nomor kontrak berikut  
penyandang dana)

Mengetahui,  
Pengusul, Dekan Fakultas .....  
cap dan tanda tangan  
Nama jelas, NIP

Kota, tanggal bulan tahun  
Ketua

tanda tangan  
Nama jelas, NIP

Menyetujui,  
Ketua Lembaga Penelitian  
cap dan tanda tangan  
Nama jelas, NIP

### 3. Sistematika Usulan Bantuan Pendaftaran Paten UBER-HKI

#### a. Uraian Umum

1. Judul Inovasi : .....
2. Ketua Pengusul
  - a. Nama lengkap dengan gelar : .....
  - b. Jenis Kelamin : L/P
  - c. NIDN : .....
  - d. Disiplin Ilmu : .....
  - e. Pangkat/Golongan : .....
  - f. Jabatan fungsional/struktural : .....
  - g. Fakultas/Jurusan : .....
3. Anggota Pengusul : .....  
(rincian seperti butir 2)
4. Subyek Paten : .....  
(lihat lampiran)
5. Jumlah Klaim Inovasi : .....

#### b. Rancangan Dokumen Usulan Paten

##### 1. Uraian Penelusuran Paten

Berisi uraian hasil penelusuran yang telah dilakukan terhadap paten yang telah ada sebelumnya maupun pembanding lain (melalui internet, katalog, dll.) sehingga diketahui bahwa inovasi yang akan diajukan tidak ada sebelumnya serta sekaligus untuk memastikan kebaruan dan langkah inventif dari inovasi yang diajukan.

Lampirkan dokumen hasil penelusuran paten tersebut dan buatlah ringkasan untuk setiap paten yang diperoleh dari hasil penelusuran paten serta uraikan perbedaan dan kelemahannya dibandingkan dengan inovasi yang diajukan.

##### 2. Uraian Potensi Komersialisasi

Berikan penjelasan rinci tentang aspek penerapannya di industri, cakupan pengguna yang menjadi target dan aspek komersialisasinya. Hal ini untuk memperoleh gambaran potensi inovasi tersebut dalam industri dan kemungkinan komersialisasinya sebagai penggerak ekonomi daerah/nasional dalam rangka hilirisasi hasil penelitian.

### 3. Rancangan Dokumen Usulan Paten

Para pengusul diminta untuk membuat “Dokumen Usulan Paten” atau disebut “Dokumen Spesifikasi Paten” atau “Deskripsi Paten”. Secara mendasar, suatu dokumen spesifikasi paten harus memiliki dua hal prinsip yaitu aspek perlindungan dan aspek informasi. Dokumen spesifikasi paten harus menjelaskan dalam bentuk kata-kata mengenai batasan perlindungan yang didefinisikan dalam klaim invensi yang dimintakan patennya. Untuk mendukung batasan perlindungan sebagaimana yang dinyatakan dalam klaim, uraian dari invensi yang ingin dilindungi harus menjelaskan secara lengkap mengenai invensi tersebut sehingga batasan yang disebutkan dalam klaim tersebut dapat dipahami. Strategi penulisannya sangat menentukan suatu invensi dapat diberi atau ditolak patennya. Selain itu, penulisan yang benar dan tepat juga menentukan lingkup perlindungan patennya, dan mempengaruhi lamanya waktu pemeriksaan terutama pada saat pemeriksaan substantif.

Dokumen spesifikasi paten juga harus menjelaskan secara lengkap invensinya sehingga memungkinkan seseorang dengan keahlian biasa di bidangnya (*skilled in the art*) dapat memahami dan melaksanakan/mempraktekkan invensi tersebut. Prinsip dasar dari sistem paten adalah perlunya pengungkapan pada publik bagaimana suatu invensi dilaksanakan atau dipraktekkan sebagai persyaratan atas hak monopoli paten yang diperolehnya. Perlu diketahui bahwa apabila dokumen spesifikasi paten telah didaftarkan ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM, dokumen spesifikasi paten tersebut tidak dapat diperluas lagi atau ditambah dengan hal-hal yang baru. Jika pengungkapan atau informasi dari invensi tersebut tidak lengkap pada saat didaftarkan, dapat mengakibatkan hilangnya hak mengajukan klaim atas informasi yang belum tercakup pada saat pendaftaran.

Struktur penyajian dokumen spesifikasi paten sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 1991 tentang Tata Cara Permintaan Paten, meliputi:

1. **Judul Invensi**, yaitu susunan kata-kata yang dipilih untuk menjadi topik invensi. Judul harus singkat dan padat, yang dapat mewakili esensi atau inti invensi, serta tidak menggunakan kata-kata singkatan atau menggunakan istilah merek dagang, serta dapat menggambarkan klaim invensi berupa produk (alat, bahan komposisi bahan) dan/atau metode (proses);
2. **Bidang Teknik Invensi**, yaitu pernyataan bidang teknik yang berkaitan dengan invensi, yang menyatakan invensi berupa produk (alat, bahan komposisi bahan) atau metode (proses) atau kombinasi dari hal-hal tersebut. Ditulis secara ringkas inti invensi yang dimintakan perlindungan patennya atau fitur spesifik dari invensi;
3. **Latar Belakang Invensi**, yaitu penjelasan masalah yang akan diselesaikan oleh invensi, uraian invensi sejenis terdahulu yang terdekat substansinya dengan invensi beserta kelemahannya dan pada paragraf terakhir diuraikan tujuan umum invensi dalam menyelesaikan masalah dan mengatasi kelemahan invensi terdahulu. Uraian invensi terdahulu diutamakan menggunakan publikasi dokumen paten yang berkaitan dengan invensi yang diajukan;

4. **Ringkasan Invensi**, yaitu uraian ringkas dari invensi yang berfungsi untuk mengindikasikan ciri-ciri penting atau klaim-klaim dari invensi, biasanya berupa ringkasan klaim-klaim utama;
5. **Uraian Singkat Gambar** (bila ada), yaitu penjelasan ringkas dari seluruh gambar/skema/diagram alir yang disertakan;
6. **Uraian Lengkap Invensi**, yaitu uraian yang mengungkapkan informasi invensi secara cukup (*sufficient disclosure*) dan sejelas-jelasnya terutama fitur-fitur yang akan diklaim yang sesuai dengan gambar (jika ada gambar). Uraian invensi berupa alat, bahan (komposisi bahan) dan metode (proses).

Invensi berupa alat diungkapkan dengan menguraikan bidang penggunaan, komponen-komponen alat beserta fungsinya yang merujuk pada gambar, penempatan, mengungkap hubungan kerja antar komponen sehingga alat menghasilkan fungsi dan kinerja alat. Gambar menjadi panduan untuk menguraikan alat. Penyebutan komponen disertai dengan penomoran komponen yang sesuai/konsisten dengan Gambar.

Invensi berupa bahan atau komposisi bahan diungkapkan dengan menguraikan bidang penggunaan, uraian komponen-komponen bahan, fungsi komponen bahan, komposisi komponen terhadap campuran, bentuk sediaan, dosis (kalau berupa obat).

Invensi berupa metode atau proses, diungkapkan dengan menguraikan bidang penggunaan, uraian tiap tahapan metode (proses), kondisi tiap tahapan proses dan kinerja proses.

Pada Uraian Lengkap Invensi tidak boleh berisi gambar-gambar termasuk grafik, tetapi bisa disertakan tabel.

7. **Klaim**, yaitu bagian dari permohonan yang menggambarkan inti invensi yang dimintakan perlindungan hukum, yang harus diuraikan secara jelas dan harus didukung oleh deskripsi. Klaim invensi dapat berupa produk (alat, bahan) atau metode (proses) atau kombinasi dari keduanya. Klaim ditulis pada halaman terpisah.

Klaim tersebut mengungkapkan tentang semua fitur-fitur spesifik dalam invensi. Penulisan klaim harus menggunakan kaidah bahasa Indonesia dan lazimnya bahasa teknik yang baik dan benar serta ditulis pada halaman terpisah dari uraian invensi. Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam penulisan klaim diantaranya adalah: sesuai dan konsisten dengan pengungkapan yang sudah ada pada Uraian, Gambar dan Abstrak invensi. Gambar dan grafik tidak diperbolehkan di dalam klaim. Kata-kata atau kalimat yang meragukan (multitafsir) tidak boleh terdapat di dalam klaim. Semua yang diuraikan di dalam klaim harus sudah ada penjelasannya terlebih dahulu di bagian Uraian Lengkap Invensi.

8. **Abstrak**, ditulis pada halaman terpisah dan ditempatkan setelah klaim, yaitu bagian dari spesifikasi paten yang akan disertakan dalam lembaran pengumuman yang merupakan ringkasan uraian lengkap. Abstrak tersebut ditulis tidak lebih dari 200 (dua ratus) kata, yang dimulai dengan judul

invensi sesuai dengan judul yang ada pada deskripsi invensi. Isi abstrak invensi merupakan intisari dari deskripsi dan klaim-klaim invensi, sekurang-kurangnya sama dengan klaim mandiri. Rumus kimia atau matematika yang benar-benar diperlukan, dapat dimasukkan ke dalam abstrak. Dalam abstrak, tidak boleh ada kata-kata di luar lingkup invensi, tidak boleh ada kata-kata sanjungan, reklame atau bersifat subyektif. Jika dalam abstrak mencantumkan beberapa keterangan dari gambar maka harus mencantumkan indikasi penomoran dari bagian gambar yang ditunjuk dan diberikan dalam tanda kurung. Di samping itu, jika diperlukan gambar secara penuh disertakan dalam abstrak, maka gambar yang dimaksud harus dicantumkan nomor gambarnya.

9. **Gambar**, yaitu gambar teknik dari invensi yang menggambarkan secara jelas bagian-bagian dari invensi yang dimintakan perlindungan patennya dan mendukung Uraian Lengkap Invensi dan Klaim. Gambar tersebut merupakan gambar teknik tanpa skala, dan jumlahnya dapat lebih dari satu. Pada gambar invensi hanya diperbolehkan memuat tanda-tanda dengan huruf atau angka (penomoran), tidak dengan tulisan kecuali kata-kata yang sederhana. Gambar invensi dapat berupa diagram atau skema. Gambar dibuat sebagai lampiran di halaman terakhir, yang tidak ada nomer halaman dan nomer baris (lebih mudah dibuat dalam file terpisah) serta tidak ada judul/penjelasan gambar, karena sudah disediakan di bagian Uraian Singkat Gambar. Gambar berupa alat atau divais, sebaiknya dibuat beberapa gambar pandangan/tampak sehingga alat dapat dipahami dengan mudah dan semua komponen penting dalam menghasilkan fungsi bisa terlihat, seperti gambar tampak perspektif, tampak depan, tampak samping, gambar potongan, gambar sistem terintegrasi penuh, gambar sub sistem atau gambar komponen dll. Gambar diberikan simbol-simbol atau penomoran untuk menunjukkan komponen, sub sistem atau sistem secara keseluruhan serta menjadi panduan saat menguraikannya di bagian Uraian Lengkap Invensi.

Gambar juga dapat berupa grafik, *flow chart*, struktur kimia dan hasil pengamatan dengan alat bantu seperti mikroskop atau spektrofotometer.

Uraian invensi tersebut harus secara lengkap dan jelas mengungkapkan suatu invensi sehingga dapat dimengerti oleh seseorang yang ahli di bidangnya. Uraian invensi harus ditulis dalam bahasa Indonesia yang baik dan benar. Semua kata atau kalimat dalam deskripsi harus menggunakan bahasa dan istilah yang lazim digunakan dalam bidang teknologi.



**c. Membuat surat pernyataan bahwa invensi belum pernah didanai untuk pendaftaran paten oleh instansi/lembaga lain.**

Contoh Surat Pernyataan

**SURAT PERNYATAAN**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Lengkap : .....  
NIDN : .....  
Pangkat/Golongan : .....  
Fakultas/Jurusan : .....

Dalam rangka mengikuti program Bantuan Pendaftaran Paten Unggulan Hak Kekayaan Intelektual yang dilaksanakan oleh Direktorat Pengelolaan Kekayaan Intelektual Kemristekdikti, Tahun 2016, menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

Judul Invensi : .....  
Ketua Tim Pengusul : .....  
Bidang Ilmu : .....  
Perg.Tinggi/Jurusan : .....  
Jumlah Anggota : ..... orang

**belum pernah didanai untuk didaftarkan paten oleh instansi/lembaga lain. Apabila terbukti sebaliknya, saya bersedia untuk menanggung sanksi dari Direktorat Pengelolaan Kekayaan Intelektual Kemristekdikti.**

....., .....

Yang menyatakan,

Materai 6000

(.....)

### **C. PEMASUKAN USULAN BANTUAN PENDAFTARAN PATEN UBER-HKI**

- Usulan diketik dengan jarak 1.5 spasi menggunakan jenis huruf Times New Roman ukuran 12pt.  
Usulan rangkap 3 eksemplar, dikirim ke:

**Direktorat Pengelolaan Kekayaan Intelektual  
Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan  
Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi  
Gedung II BPPT Lantai 20  
Jalan MH. Thamrin No. 8 - Jakarta Pusat 10340  
Surel: paten@ristekdikti.go.id**

- Pada bagian kanan atas amplop mohon menuliskan "Proposal UBER-HKI".